

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM MAWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang  
Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD AZHARI**

**11920110317**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/ 1444 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azhari  
 NIM : 11920110317  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 1

Irfan Zulfikar, M. Ag  
 NIP. 197505212006041003

Pembimbing 2

Muslim, S. Ag, S.H, M. Hum  
 NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azhari  
NIM : 11920110317  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**

Sekretaris  
**Haniah Lubis, SE, M.E.Sy**

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
NIP. 1963010119830110062005011005





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang menghutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azhari  
 NIM : 11920110317  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 13 September 2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH ( STUDI KASUS DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023  
 Yang Membuat  
 Pernyataan,



Muhammad Azhari  
 NIM : 11920110317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Azhari (2023) : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program pemerintah melalui kementerian sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki generasi keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Relasi antara PKH dengan keluarga adalah sangat erat. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang menghambat terciptanya keluarga sakinah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?, Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan untuk menegetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung ke masyarakat desa Tarai Bangun kecamatan Tambang kabupaten Kampar, sehingga diperoleh data yang jelas. Penulis menggunakan 8 informan, di mana informan tersebut juga dijadikan sebagai sample penelitian untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari proses pendataan anggota penerima PKH, sosialisasi hingga distribusi dana. Namun masih banyak yang kurang tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih mendapatkan PKH. Kemudian masyarakat penerima PKH yang mempunyai dua komponen akan tetapi hanya mendapatkan dana untuk satu komponen. Kemudian masyarakat penerima PKH kadang yang pada tahap pertama dapat bantuan PKH namun ditahap penerimaan selanjutnya namanya tidak lagi keluar sebagai Komponen Penerima Manfaat (KPM) meskipun di dalam keluarganya masih ada anak yang sekolah dan komponen lainnya, kemudian Pencairan dana tersebut juga sering terlambat dan tidak tepat waktu. Implementasi PKH untuk mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya terwujud. PKH tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mewujudkan sakinah dalam berumah tangga. Karena PKH yang berbentuk materi hanya sabagai media untuk mengantarkan kepada kebahagiaan yang sementara.

**Kata Kunci:** Implementasi, PKH, Keluarga Sakinah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan umat sedunia Nabi besar Muhammad saw. Semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di yaumul akhir.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)”, merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak dukungan dan doa langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Alm. Muslim dan Ibunda Nurma yang telah memberikan nasehat nasehat, dukungan moral dan materil serta kekuatan doa yang selalu menghujan dilangitkan dikeheningan malam, tetesan keringat dan tetesan air mata mereka menjadi bukti betapa tingginya harapan mereka kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III ibu Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing I (materi) dan Bapak Muslim, S. Ag, S.H, M. Hum selaku pembimbing II (metodologi) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

8. Semua pihak terutama Desa Tarai Bangun yang menjadi tempat penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, seperti Para Narasumber dan Pihak pemerintah desa yang turut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Lokal A Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Putri Zulha Harahap yang telah memberi motivasi kepada penulis dan sabar mendampingi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan disebabkan oleh pengetahuan penulis yang masih kurang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 5 Juli 2023

Penulis

**Muhammad Azhari**  
Nim. 11920110317





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Program Keluarga Harapan (PKH).....	12
B. Keluarga Sakinah.....	19
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

IV-1 Nama-nama Kepala Desa Tarai Bangun.....	42
IV-2 Struktur Mata Pencaharian .....	46
IV-3 Jumlah Bantuan Penerima PKH.....	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang bersifat mendunia. Sehingga kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam masalah ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kesejahteraan bukan lagi hal baru karena kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh Lembaga pemerintah maupun swasta guna untuk mencegah, mengatasi atau memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat. Permasalahan kemiskinan muncul karena ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokoknya yang mana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berekembang dan memiliki tingkat atau angka kemiskinan yang cukup tinggi.<sup>1</sup>

Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (Indeks Pembangunan Manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata dimasyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya manusia.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia. Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman yaitu Al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks penjelasan pandangan Islam tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji kecukupan, bahkan Al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Islam pada hakikatnya mengajak untuk kemajuan, prestasi, kompetensi sehat, dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta. Namun tidak dapat dipungkiri, pasti ada yang miskin dan kaya, itulah kehidupan.

<sup>1</sup> Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 13.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VI, Edisi IV, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014), h. 581.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, orang yang memiliki harta berlebih harus berbagi dengan rakyat atau orang yang miskin (saling membantu). Allah juga memerintahkan agar kita tidak menggunakan harta dengan berlebih-lebihan atau boros karena hal tersebut merupakan tindakan yang sangat mubadir dan tergolong ke akhlak tercela. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat 42-44 yang berbunyi:

مِنْ نَّكَ لَمْ قَالُوا . سَقَرَ فِي سَلَكُمْ مَا  
الْمِسْكِينَ نَطْعُمْ نَكَ وَلَمْ . الْمُصَلِّينَ

Artinya : *"Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?"*, Mereka menjawab, *"Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang me-laksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin"*<sup>3</sup>

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab manusia masuk neraka adalah tidak memberi makan orang miskin. Ketika di dunia, ia hanya mempergunakan uangnya untuk kesenangan dirinya semata dan lupa akan saudara nya yang bahkan tidak makan dalam kesehariannya.

Sebagaimana dalam hadits Nabi juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ  
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ  
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ،  
سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ،  
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا  
اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madinah Quran, 2016), h. 576.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya:” Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urus an) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya”.<sup>4</sup> (H.R. Muslim).

Dalam hadits tersebut menunjukkan besarnya keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim sesuai kemampuan, baik itu dengan ilmu, harta, pertolongan, pertimbangan tentang suatu kebaikan, nasehat, dan lain-lain.

Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai

<sup>4</sup> Muslim, *Matan Arba'in Nawawiyah*, Terjemahan Cet ke-1, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 96.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.s Al-Qashas ayat 73

فَضْلِهِ مِنْ وَابْتِغَاؤِ فِيهِ لِنَسْكُتُوا وَالنَّهَارَ النَّيْلَ لَكُمْ جَعَلَ رَحْمَتِهِ وَمِنْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ

Artinya:” Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”<sup>5</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan (وَالنَّهَارَ النَّيْلَ لَكُمْ جَعَلَ) dan karena rahmatNya (kepada kalian) Dia jadikan untukmu malam dan siang. Artinya, Dia menciptakan siang dan malam hari.( فَضْلِهِ مِنْ وَابْتِغَاؤِ فِيهِ لِنَسْكُتُوا وَالنَّهَارَ ) supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karuniaNya. “Yakni pada siang hari dengan melakukan perjalanan, bepergian, dan melakukan aktivitas serta kesibukan. Ungkapan ini menurut istilah ilmu balagh dinamakan Al laf dan nasyr.<sup>6</sup>

Penyebab terciptanya keluarga miskin terdapat beberapa faktor internal yang ada pada keluarga miskin antara lain: rendahnya Pendidikan, rendahnya keterampilan mereka, rendahnya motivasi hidup mereka, rendahnya kemauan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madinah Quran, 2016), h. 394.

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004), h. 533.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Factor internal inilah yang sebenarnya merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang besar didalam mengubah kondisi masyarakat miskin tersebut menjadi lebih baik

Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan sudah banyak didukung oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta aturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan menyalurkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

PKH merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang dimana telah dikenal diseluruh dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang sangat memperhatikan sebagai bentuk penanggulangan masalah sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Selain itu sebagai bantuan program sosial bersyarat, PKH ini memberikan akses keluarga miskin yang mendapatkan bantuan berbagai fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas layanan Pendidikan. Sehingga PKH dapat memberikan manfaat agar dapat membantu penyandang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas dan lanjut usia dalam mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan Amanah konstitusi dan Nawacita presiden RI sehingga PKH memberikan akses pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap program perlindungan sosial yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan .

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.<sup>7</sup>

Dalam pembentukan Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial bekerja sama dengan dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan. Program tersebut mempunyai tujuan untuk dapat mengurangi beban keluarga miskin dalam hal Pendidikan anak, Kesehatan balita dan ibu hamil, serta lansia. PKH juga bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Program Keluarga Harapan tingkat nasional memiliki program yang sama dan merupakan program yang utama yaitu meningkatkan mutu dan memberikan kesejahteraan bagi para keluarga miskin melalui dana yang disalurkan setiap tahun dibagi sebanyak empat kali pencairan. Dari tingkat

<sup>7</sup> A. Wahdaniah, Skripsi, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional menentukan kabupaten mana saja yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH, namun belum secara keseluruhan setiap kabupaten di Indonesia mendapatkan PKH, hanya pada daerah-daerah yang masuk dalam kriteria-kriteria penerima dana PKH yang mendapatkannya. Kemudian dari tingkat kabupaten merekrut para pendamping untuk memudahkan pemerintah dalam pencairan dana dan mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat penerima bantuan PKH.<sup>8</sup>

Dalam program PKH ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang telah lulus dari seleksi dari pemerintah pusat. Dana bantuan PKH di cairkan setiap 3 bulan sekali, sehingga dalam setahun ada 4 kali pencairan dana yang diperuntukan untuk kesejahteraan anak namun dana tersebut disalurkan melalui orang tua anak tersebut, terutama kepada ibu, dikarenakan ibu adalah pengatur keuangan dalam sebuah keluarga, jika tidak terdapat ibu, maka bisa beralih ke saudara perempuan yang lainnya, dana PKH di prioritaskan untuk Pendidikan anak, kesehatan keluarga, terutama kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu nifas. Karena salah satu misi dari PKH adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki generasi keluarga tersebut agar menjadi lebih baik dari orang tuanya.

Telah disebutkan pada awalnya, bahwa didalam PKH ada pendampingan setiap bulannya kepada keluarga yang mendapatkan bantuan. Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah Dinas Sosial

<sup>8</sup> Andra Maistar, S. Sos, Kepala Desa, *Wawancara*, Tarai Bangun, 5 Juni 2023.

Provinsi melalui proses pendaftaran, tes tertulis, serta *interview*. Pendamping yang direkrut oleh pemerintah disesuaikan dengan jumlah desa yang mendapatkan bantuan dana program Penerima Keluarga Harapan (PKH). Pada umumnya dalam satu Kecamatan terdiri dari 3 orang pendamping, dan pada umumnya setiap pendamping mendampingi 5 Desa. Pendamping tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang tua akan pentingnya Pendidikan bagi anak dan Kesehatan bagi keluarga, terutama pada balita dan ibu hamil.

Untuk bantuan yang di berikan kepada KPM berbeda-beda. Tergantung pada jumlah kategori yang ada dalam keluarga tersebut. Karena dari balita, anak sekolah SD/MI, SMP, sampai SMA, ibu hamil dan ibu nifas, disabilitas dan lansia berbeda-beda dalam jumlah nominal yang diberikan.<sup>9</sup>

Relasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan keluarga adalah sangat erat. Dengan adanya program tersebut dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang menghambat terciptanya keluarga sakinah. Beberapa penyakit antara lain adalah kebodohan secara intelektual maupun secara sosial, dan tidak terpenuhinya gizi dalam suatu keluarga. Beruntung dengan kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) ini, masyarakat miskin semakin terbantu, terangkat kesejahteraannya dan terputusnya rantai kemiskinan dalam keluarga tersebut, sehingga dapat mewujudkan sakinah dalam mengarungi rumah tangga.

<sup>9</sup> Bayu Dhistaria, Pendamping PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 5 Juni 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).**

#### Batasan Masalah

Agar permasalahan di dalam penelitian ini tidak melebar dan meluas kemana-mana sehingga menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya melibatkan perangkat desa dan beberapa orang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dalam hal ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup judul penelitian saja mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Program Keluarga Harapan (PKH)

##### 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentudi mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses KPM keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/layanan Kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH saat ini juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstisusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga di damping untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk *Center Of Excellence* dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, sinergi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan merupakan upaya yang terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH.<sup>10</sup>

Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan.<sup>11</sup>

Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, kemuktakhiran data KPM PKH dan transformasi kepesertaan PKH.<sup>12</sup>

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita

<sup>10</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Kementerian Sosial RI, 2021, h. 7

<sup>11</sup> Kartiawati, Skripsi, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Peserta PKH Kampung Bongkai Kec. Banjit, Kabupaten Way Kanan)*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017), h. 54

<sup>12</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *op. cit*, h. 22.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak prasekolah, sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia.<sup>13</sup>

### 1. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Yang dimaksud dengan dasar adalah landasan tempat berpijak atau sandaran dari pada dilakukannya suatu perbuatan. Dengan demikian, yang dijadikan landasan suatu perbuatan itu harus mempunyai kekuatan hukum sehingga suatu tindakan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Untuk menjamin keberlangsungan suatu usaha atau kegiatan diperlukan dasar atau landasan hukum yang kuat, sehingga yang dimaksud dengan dasar program keluarga harapan di sini adalah landasan tempat berpijak atau bersandar dari dikembangkannya sebuah program tersebut.<sup>14</sup>

Adapun landasan hukum pelaksanaan program keluarga harapan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>13</sup> Eni Kusumawati, Skripsi, *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), h. 19

<sup>14</sup> Tika Kartika, Skripsi, *Pemanfaatan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Tobang Jaya Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2018), h. 25.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.
- c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.
- d. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
- e. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
- f. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.
- g. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.
- h. Payung hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Fajrin Mahmud, Nuryanti Mustari, Nasrulhaq, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6, Nomor 1, April 2020, h. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup hidup Keluarga Penerima Manfaat KPM melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM<sup>16</sup>

## 3. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:

- a. Komponen kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu hamil/ nifas/ menyusui.

Ibu hamil/ nifas/ menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi atau berada dalam masa menyusui.

- 2) Anak Usia Dini

<sup>16</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *op. cit*, h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentan usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum sekolah.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat atau SMP/Mts sederajat, atau SMA/MA sederajat.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1) Lanjut usia

Seorang berusia lanjut yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

2) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.<sup>17</sup>

**3) Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH**

a. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

<sup>17</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *op. cit*, h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPM PKH berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan sosial PKH
  - 2) Pendampingan sosial PKH
  - 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial
  - 4) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Kewajiban KPM PKH terdiri dari:

- 1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan Kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 2) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
- 5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure).
- 6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan komitmen.<sup>18</sup>

## B. Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan “ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga.

Dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata *usroh* atau *ahl*.

Dalam Al-Qur’an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata *ahlu* seperti dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ  
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>18</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *op. cit*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “ *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan..*<sup>19</sup>

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
2. Sebagai sinonim ‘rumah tangga’ dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.<sup>20</sup>

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup Bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikokohkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup Bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madinah Quran, 2016), h. 560.

<sup>20</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, Cet. Ke-1, 2009), h.3-4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri ataupun adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>21</sup>

Keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (*determinant*) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (*nurture*) dan membentuk (*cultivate*) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam arti sempit pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai suku atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis darimana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## 2. Indikator Keluarga Sakinah

Indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab:

1. Setia dengan pasangan hidup
2. Menepati janji

<sup>21</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, Cet. Ke- 1, 2011), h. 19.

<sup>22</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2019, h. 100.

<sup>23</sup> Ulfatmi, *op. cit*, h. 20.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dapat memelihara nama baik
4. Saling pengertian
5. Berpegang teguh pada agama<sup>24</sup>

Selain indikator diatas, Ita Ariskaita mengungkapkan indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Suami, Isteri dan anak.

Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan baik, jujur, suami setia kepada isteri, isteri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi, hubungan ketiga nya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain.

2. Keagamaan

Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana tertera dalam aturan agama, isteri menjadi ibu yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai sebagai seorang isteri dan ibu sebagaimana aturan agama, anak menghormati orang tua dan patuh, setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang Ikhlas untuk menjalankan perintah agama.

3. Ekonomi

Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap dan usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabaung, mapan, tidak bergantung

<sup>24</sup> Udin Juhrocin, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://atcontent.com>. Diakses Tanggal 1 Juli 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pihak lainserta suka bersedekah untuk kepentingan sosial keagamaan, lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana dan prasarana untuk Pendidikan.

4. Psikologi

Bahagia, tentram, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada yang maha pencipta.

5. Hubungan Sosial

Menjalin hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, dilingkungan kerja, sekolah dan berbagai tempat lainnya.<sup>25</sup>

**3. Fungsi Keluarga**

Makna dan fungsi keluarga serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitass keluarga dalam turut sertanya dengan kebudayaan dan lingkungannya, keyakinan, pandangan hidup dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijaksanaan keluarga dalam rangka melaksanakan manajemen keluarga.

Melihat unsur yang terkandung dalam keluarga, maka keluarga akan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Religius
- b. Fungsi Biologis
- c. Fungsi Edukasi
- d. Fungsi Sosialisasi
- e. Fungsi Afeksi dan perasaan

<sup>25</sup> Ita Ariskaita, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Fungsi Ekonomis
- g. Fungsi Rekreasi
- h. Fungsi Proteksi<sup>26</sup>

#### 4. Pengertian Sakinah

Secara bahasa Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman. *As-sakinah* berasal dari tiga huruf, *sin-kaf-nun*, artinya tenang sesudah aktif bergerak atau lawan dari gerak atau bergerak dan guncang. Berbagai arti kata yang lain dari tiga huruf ini semuanya merujuk pada makna ketenangan, seperti: *Maskan* yang berarti rumah tempat penghuninya memperoleh ketenangan. *As-sikkin* (pisau) adalah alat yang menghasilkan ketenangan pada hewan setelah disembelih.

Ini senada dengan yang dilontarkan Quraish Shihab bahwa kata *sakinah sakinah* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *sin, kaf, dan nun* yang mengandung makna ketenangan, atau antonim goncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara kepada makna diatas. Rumah dinamai *Maskan*, karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah. Pisau yang berfungsi menyembelih binatang dinamai *sikkin* dari akar kata yang sama dari *sakinah*, karena pisau adalah alat yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan ketenangan bagi binatang, setelah sebelumnya ia bergejolak.<sup>27</sup>

Sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus Arab berarti *Al Waqar ath-thuma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar Razi dalam tafsirnya al kahir menjelaskan *sakanah ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin sedangkan *sakanah 'indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>28</sup> Makna sakinah dalam firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>29</sup>

Secara harfiah, sakinah mempunyai arti ketenangan atau ketentraman. Allah maha adil dengan menciptakan makhluk di dunia dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, kedua jenis ini dilengkapi perangkat serta sifat dan kecendrungan yang fungsinya belum sempurna

<sup>27</sup> Armin Tedy, “Sakinah dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal El-Afkar*, Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 37.

<sup>28</sup> Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-1, 2021), h. 45.

<sup>29</sup> Q. S Ar-rum (30): 21.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika hanya berdiri sendiri. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan dan menyempurnakan kedua sifat dan perangai tersebut, maka keduanya harus bergabung menjadi sebuah pasangan. Menyatunya dua jenis yang berbeda dalam konteks agama Islam, disebut pernikahan. Dengan pernikahan, InsyaAllah manusia merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Adapun menurut beberapa tokoh Islam:

Menurut Rasyid Ridha, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kerisauan. Al-Isfahan (ahli fiqih tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya gentar dalam menghadapi sesuatu.

Menurut Al-Jurjani (ahli bahasa) *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.<sup>30</sup>

#### 5. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Keluarga *sakinah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 46-47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.<sup>31</sup>

Menurut Hasbiyallah, keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Keluarga sakinah sering disebut dengan keluarga harmonis, keluarga ideal menurut Islam, bahkan ada yang menggambarkan bahwa keluarga sakinah itu keluarga asmara (*as-sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga ideal, keluarga ideal memiliki makna yaitu keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang.<sup>32</sup>

**Ciri-Ciri Keluarga Sakinah**

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

<sup>31</sup> Sofyan Basir, *op. cit*, h. 101.

<sup>32</sup> Tri Yuliatiningsih, Skripsi, *Konsep Keluarga Sakinah menurut Kepala KUA se Bebes Selatan*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), h. 19-20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (*Mawaddah Warahmah*)

Tanpa '*al-mawaddah*' dan '*al-Rahmah*', masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ  
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>33</sup>

## Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madinah Quran, 2016), h. 84.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga. Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Al-Qur'an Surah al-Ankabut: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>34</sup>

## e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

**Upaya menggapai keluarga sakinah**

Hampir dipastikan setiap orang Islam yang sudah berkeluarga memiliki keinginan agar mempunyai keluarga yang bahagia yang sakinah, mawaddah

<sup>34</sup> Q.S Al-Ankabut (29): 8.



dan warahmah. Kondisi keluarga dalam mengarungi kehidupan tidak bisa di pisahkan dari kemampuan manusia untuk selalu bersyukur dan kreatif memanfaatkan pemberian Allah. Bahagia atau tidaknya seseorang terukur dalam hatinya, bukan dengan sesuatu yang dimilikinya. Begitu pula sempurna atau tidaknya keseharian seseorang dilihat dari berbagai hal. *Pertama*, aktifitasnya bersama keluarga. *Kedua* kemampuan memaksa memaknai hidup sesuai dari petunjuk Allah SWT. *Ketiga*, kedewasaan menghadapi masalah dengan tidak lepas dari jalannya.<sup>35</sup>

Adapun upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah:

1. Adanya saling pengertian antara suami istri.

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama sama dewasa.

2. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

<sup>35</sup> Arisman, *op. cit*, h. 53-54.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kelebihan masing masing anggota keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing masing anggota keluarga mempunyai dampak positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat.

#### 4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri ingin hidup bahagia. Salah satu unsur untuk mendapatkan kebahagiaan adalah rasa cinta. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan.

5. Melaksanakan asas musyawarah<sup>36</sup>
6. Pilihlah pasangan yang sholeh atau sholehah yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah.
7. Pilihlah pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan daripada kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya.
8. Pilihlah pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya.

<sup>36</sup>Achmad Fathoni, Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, h. 208.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari yang dilarang Allah SWT
10. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan mendorong iman, cinta dan ibadah. Seperti memberi nafkah, memberi keamanan, memberi didikan Islami kepada anak dan istri, memberikan sandang, pangan, papan yang h, menjadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridha Allah dan surga-Nya serta menyelamatkan anggota keluarganya dari siksa api neraka
11. Istri berusaha menjalankan kewajiban sebagai istri dengan dorongan ibadah dan mengharap ridha Allah semata. Seperti melayani suami, mendidik putra-putri nya tentang agama Islam dan ilmu pengetahuan, mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suaminya dan membahagiakan suaminya
12. Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihanannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi.
13. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu Bersama dalam mengarungi badai dan gelombang kehidupan.
14. Suami mengajak anak dan istrinya untuk sholat berjamaah atau beribadah Bersama-sama, suami mengajak anak dan istrinya bersedekah kepada fakir miskin, dengan tujuan mendidik anaknya agar gemar bersedekah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Suami istri selalu memohon kepada Allah agar diberikan keluarga sakinah.
16. Suami secara berkala mengajak anak dan istrinya melakukan introspeksi diri, untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
17. Saat menghadapi musibah dan kesusahan selalu mengadakan musyawarah keluarga dan Ketika terjadi perselisihan maka anggota keluarga cepat cepat memohon kepada Allah dari keburukan nafsu amarahnya.<sup>37</sup>

### C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Nurul Aini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi: *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung”*.

Penulis dan penelitian Nurul Aini sama-sama meneliti tentang Implementasi program keluarga harapan (PKH). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah Nurul Aini meneliti tentang pemberdayaan masyarakat miskin kota, sedangkan penulis meneliti tentang mewujudkan keluarga sakinah.

---

<sup>37</sup>Ibid, h. 62-64

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.<sup>38</sup> Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain ditinjau kelapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait PKH dan keluarga sakinah dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

<sup>38</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 110 orang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1 orang pendamping PKH. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yaitu terdiri dari 5 orang penerima PKH, 1 orang pendamping PKH, 2 orang perangkat desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas.<sup>39</sup>

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui observasi, wawancara, dokumentasi

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain-lain).<sup>40</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah perangkat desa, orang yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping PKH.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>41</sup>

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan

<sup>40</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada orang yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan PKH dan keluarga sakinah.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan,



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>42</sup>

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 179.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah terlaksana, dapat dilihat dari proses pendataan anggota penerima PKH, sosialisasi hingga distribusi dana. Namun masih banyak yang kurang tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih mendapatkan PKH. Kemudian masyarakat penerima PKH yang mempunyai dua komponen akan tetapi hanya mendapatkan dana untuk satu komponen. Kemudian masyarakat penerima PKH kadang yang pada tahap pertama dapat bantuan PKH namun ditahap penerimaan selanjutnya namanya tidak lagi keluar sebagai Komponen Penerima Manfaat (KPM) meskipun di dalam keluarganya masih ada anak yang sekolah dan komponen lainnya, kemudian Pencairan dana tersebut juga sering terlambat dan tidak tepat waktu.
2. Implementasi Progran Keluarga Harapan (PKH) untuk mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya terwujudkan. Karena PKH hanya meringankan beban biaya Pendidikan dan pelayanan Kesehatan saja, tidak meringankan untuk masalah biaya hidup yang lainnya. PKH tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mewujudkan sakinah

dalam berumah tangga. Karena PKH yang berbentuk materi hanya sebagai media untuk mengantarkan kepada kebahagiaan yang sementara.

## B. Saran

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah Desa diharapkan lebih selektif dalam memilih calon-calon penerima PKH sesuai dengan syarat dan kategori dari Pemerintah pusat melalui kementerian sosial tentang pelaksanaan PKH.
2. Pendamping di harapkan bisa memberikan pemahaman yang maksimal kepada KPM tentang materi Pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), agar KPM paham tentang hak dan kewajiban sebagai penerima PKH, serta diharapkan pendamping bisa memberikan alasan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang bantuannya tidak cair, tentang kenapa bantuannya tidak cair, agar KPM tidak terlalu khawatir dengan keadaannya,
3. Selain bantuan PKH sebaiknya penerima PKH juga di tunjang dengan bantuan yang lain, karena PKH hanya dapat membantu biaya Pendidikan dan Kesehatan sedangkan biaya bahan pokok lainnya tidak terbantu, sehingga sulit untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004)
- Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-1, 2021)
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Kementerian Sosial RI, 2021
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009)
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Muslim, *Matan Arba’in Nawawiyah*, Terjemahan Cet ke-1, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017)
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, Cet. Ke-1, 2009)
- Sedarmayanti. Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Usniversitas Gadjah Mada, 2002)
- Swartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2014)
- Ufatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, Cet. Ke- 1, 2011)
- Wargadinata, Wildana, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011)

### B. Jurnal

- Basir, Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fathoni, Achmad. Faizah, Nur, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018

Mahmud, Fajrin. Nuryantri, Mustari. Nasrulhaq," Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di KSSabupaten Enrekang", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6, Nomor 1, April 2020.

Tedy, Armin, "Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal El-Afkar*, Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2018

### C. Skripsi

Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Peserta PKH Kampung Bongkai Kec. Banjit, Kabupaten Way Kanan)*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

Kartika, Tika, *Pemanfaatan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Tobang Jaya Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2018)

Kusumawati, Eni, *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

Wahdaniah, A, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

Yuliatiningsih, Tri, *Konsep Keluarga Sakinah menurut Kepala KUA se Brebes Selatan*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

### D. Website

Jhrodin, Udin, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://atcontent.com>. Diakses Tanggal 1 Juli 2023.

Ariskaita, Ita, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azhari  
NIM : 11920110317  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris  
Haniah Lubis, SE, M.E.Sy

Penguji I  
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag



Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Azzahra, S.Ag., M.Si  
NIP. 19721210 200003 2 003



Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3435/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 April 2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD AZHARI  
 NIM : 11920110317  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Tarai bangun, kecamatan tambang, kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarni, M.Ag  
 NIDN. 19741006200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55493  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3435/2023 Tanggal 3 April 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MUHAMMAD AZHARI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920110317  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 5 April 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/256

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :503/DPMPTS/NON IZIN-RISET/55728 Tanggal 3 April 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

- 1. Nama : **MUHAMMAD AZHARI**
- 2. NIM : 11920110317
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS  
 DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN  
 KAMPAR)**
- 8. Lokasi : **DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN  
 KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 13 April 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Kepala Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar.
- 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- 3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAMBANG  
KANTOR KEPALA DESA TARAI BANGUN**

Alamat : Jl. Kubang Raya - Tarai Bangun Kabupaten Kampar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 770/SK/TRB/ V / 2023

Yang bertanda tangan Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD AZHARI**  
NIM : 11920110317  
Univesritas : UIN Suska Riau  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S1

Nama tersebut diatas akan melakukan Kegiatan Riset tentang **“Implementasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ( Studi Kasus ) ”** di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Tarai Bangun

Pada Tanggal : 26 Mei 2023

**KEPALA DESA TARAI BANGUN**



**ANDRA MAISTAR, S.SOS**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAMBANG  
KANTOR KEPALA DESA TARAI BANGUN**

Alamat : Jl. Kubang Raya - Tarai Bangun Kabupaten Kampar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200/SK/TRB/ VI / 2023

Yang bertanda tangan Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD AZHARI**  
NIM : 11920110317  
Universitas : UIN Suska Riau  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S1

Nama tersebut diatas telah selesai Melaksanakan Kegiatan Riset tentang “ **Implementasi Program KeluargaHarapan ( PKH ) dalam Mewujudkan Kelurga Sakinah ( Studi Kasus )** ” di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Tarai Bangun  
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

**KEPALA DESA TARAI BANGUN**



**ANDRA MAISTAR,S.SOS**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;


Nama Author : Muhammad Azhari  
 Email : [azharimuhammad515@gmail.com](mailto:azharimuhammad515@gmail.com)  
 Judul Artikel : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mawujudkan Keluarga Sakinah

Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M.Ag  
 Pembimbing II : Muslim, S.Ag, S.H, M. Hum

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi, MH  
 NIP/NIK. 199110162019031014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## WAWANCARA PENERIMA PKH

1. Apakah bapak/ibu sebagai KPM PKH?
2. Sejak kapan bapak/ibu sebagai KPM PKH?
3. Apakah ada sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH?
4. Apa saja fasilitas yang ibu dapatkan dari PKH?
5. Manfaat apa yang bapak/ibu rasakan setelah adanya PKH?
6. Apakah ada kendala yang bapak/ibu rasakan selama menjadi KPM PKH?
7. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya PKH dapat mengurangi permasalahan dalam rumah tangga seperti pertengkaran dsb ?
8. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya PKH apakah bapak/ibu merasa lebih sejahtera?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu keluarga sakinah?
10. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya PKH dapat membantu mewujudkan keluarga sakinah?
11. Dengan bantuan berbagai komponen pkh apakah dapat mengurangi beban pengeluaran ibu sehari-hari?
12. Apakah pkh dapat mengurangi resiko anak putus sekolah?

### WAWANCARA PENERIMA PKH

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Desa Tarai Bangun

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Kasi Kesra dan Pendamping PKH**





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Penerima PKH**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Penerima PKH**



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap Muhammad Azhari. Lahir di Bangkinang 13 September 2000. Anak dari Bapak Alm. Muslim dan Ibu Nurma. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 003 Muara Uwai (lulus tahun 2012), melanjutkan ke MTs Darun Nahdhah (lulus tahun 2016), dan melanjutkan ke MA Darun Nahdhah (lulus tahun 2019) hingga akhirnya menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau).

Dengan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ( Studi Kasus Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar).